



P E N E T A P A N

Nomor 224/Pdt.P/2016/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

INA SURYANI KARTO lahir di Banyuwangi, pada tanggal 02 September 1968, Umur 48 tahun, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Beralamat di Jalan Lembah Dieng Blok G Kav.5 Rt.005 Rw.002 Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Kabupaten Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2016 dibawah register No 224/Pdt.P/2016/PN.Kpn telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Perkawinan Nomor : 196/1980 atas nama CHEN KOK TJIOENG dengan KWEE BIE IEN yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 24 Desember 1980 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon didalam akta perkawinan pemohon tersebut Nomor : 196/1980 atas nama **CHENG KOK TJIOENG dengan KWEE BIE IEN** di betulkan menjadi atas nama **ADI KURISNA dan INA SURYANI KARTO** sesuai dengan Akta Kelahiran ;
- Bahwa, guna pembetulan Akta perkawinan tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen
Halaman 1 dari 5 Penetapan No 224/Pen.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapannya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama Pemohon didalam akta perkawinan pemohon tersebut nomor : 196/1980 atas nama **CHEN KOK TJIOENG** dengan **KWEE BIE IEN dibetulkan menjadi** atas nama **ADI KURISNA dan INA SURYANI KARTO** ;
3. MembebankanbiayaperkarainikepadaPemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama INA SURYANI NIK : 3507224209580001 dan ADI KURISNA NIK : 3507221411480001, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.350722 010104 2916 atas nama Kepala Keluarga Adi Kurisna, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan antara CHEN KOK TJIOENG dengan KWEE BIE IEN yang dibuat Pegawai luar biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran Nomor 565/1948 atas nama KOK TJIOENG tanggal 2 Mei 2016 yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang kemudian dirubah menjadi ADI KURISNA pada tanggal 02 Mei 2016 yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Malang, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Surat Tanda Kelahiran Nomor 181/1958 atas nama INA SURJANI, KARTO, tanggal 7 Nopember 1968, yang dibuat Pegawai Biasa Tjatan Sipil Banyuwangi, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama EKAWATI WANAJAYA, dan PONIATI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Penetapan No 224/Pen.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1. EKAWATI WANAJAYA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi teman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama didalam akte perkawinan Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Perkawinan yang semula atas nama CHEN KOK TJIOENG dengan KWEE BIE IEN dibetulkan menjadi atas nama ADI KURISNA dan INA SURYANI KARTO ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran ;

Saksi ke-2. PONIATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi teman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama didalam akte perkawinan Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Perkawinan yang semula atas nama CHEN KOK TJIOENG dengan KWEE BIE IEN dibetulkan menjadi atas nama ADI KURISNA dan INA SURYANI KARTO ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 196/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang yang semula bernama CHEN KOK TJIOENG menikah dengan seorang perempuan bernama KWEE BIE IEN dibetulkan menjadi atas nama ADI KURISNA dan INA SURYANI KARTO ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan No 224/Pen.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi EKAWATI WANAJAYA dan PONIATI didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (KWEE BIE IEN) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama CHEN KOK TJIOENG pada tanggal 24 Desember 1980 dengan Akte Perkawinan No. 196/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang pada tanggal 24 Desember 1980 ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tertulis atas nama CHEN KOK TJIOENG menikah dengan seorang perempuan bernama KWEE BIE IEN dibetulkan menjadi atas nama ADI KURISNA dan INA SURYANI KARTO ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon atas nama Pemohon semula bernama CHEN KOK TJIOENG dengan KWEE BIE IEN dibetulkan menjadi atas nama ADI KURISNA menikah dengan seorang perempuan bernama INA SURYANI KARTO telah didukung dengan bukti berupa surat dan keterangan saksi-saksi oleh karena itu cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan No 224/Pen.P/2016/PN.Kpn



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon didalam Akta Perkawinan pemohon tersebut Nomor : 196/1980 atas nama CHEN KOK TJIOENG dengan KWEE BIE IEN dibetulkan menjadi atas nama ADI KURISNA dan INA SURYANI KARTO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 226.000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal : 8 Agustus 2016 oleh Syaifullah, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kuswati, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Kuswati, SH.

Syaifullah, SH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 135.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 226.000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Penetapan No 224/Pen.P/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6